

RENCANA KERJA

RKPD 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TASIKMALAYA

Jl. Cieunteung Gede No. 5 Kec. Cihideung, Telp/Fax (0265) 313188
TASIKMALAYA 46122

KATA PENGANTAR

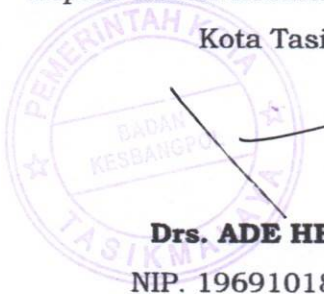
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja ini dapat terselesaikan. Dokumen ini menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan dan target capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Tasikmalaya, Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Tasikmalaya



Drs. ADE HENDAR, MM

NIP. 196910181990031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	43
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	44
3.3 Program dan Kegiatan	45
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	 71
 BAB V PENUTUP	 72
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

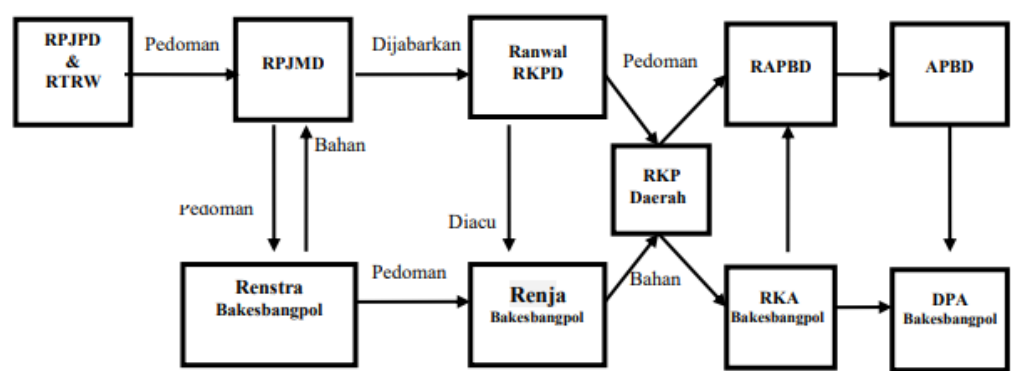
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga

tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



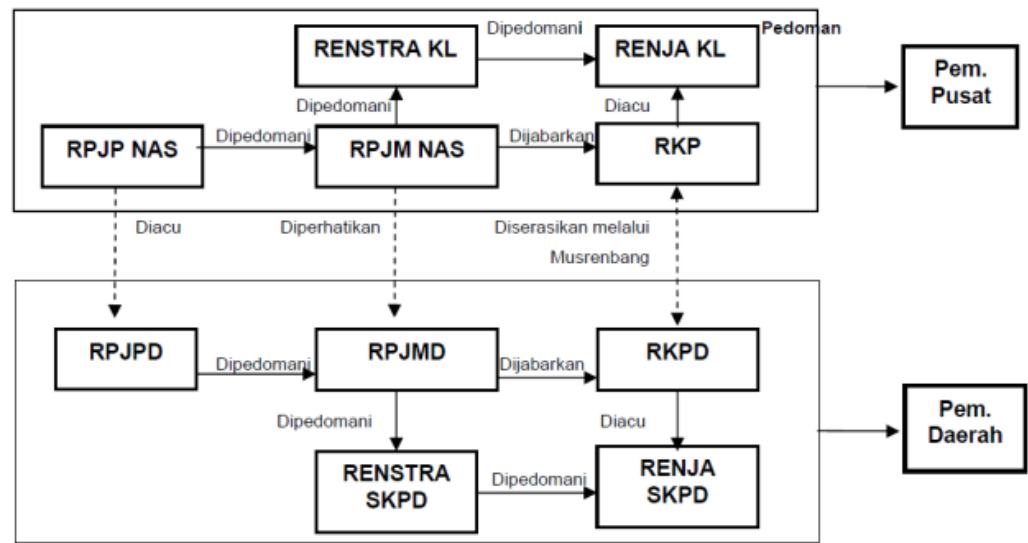
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun Kedua periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2023-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya periode 2023-2026, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Renja K/L dan Renja

Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Renja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan RKA dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Keterkaitan Renja PD dengan Renja Prov/KL



Selain memiliki keterkaitan dengan RPJMD, Renja Badan Kesbangpol juga harus memiliki korelasi dengan Renja institusi pemerintahan yang berada di atasnya dan stakeholder yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pencapaian target pembangunan Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya. Dari sisi instansi yang ada di atas, Renja Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya harus memiliki sinergi perencanaan pembangunan dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. Hal ini bertujuan agar penyusunan program-program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Tasikmalaya dapat selaras dengan program-program Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di tingkatan Provinsi dan Pusat. Dengan adanya keselarasan di dalam penyusunan program-program pembangunan maka pencapaian target dan penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Tasikmalaya dapat memberikan implikasi positif di dalam penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat yang lebih tinggi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, didasarkan kepada:

- a. Landasan Ideologi Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Landasan Operasional, yang terdiri dari:
 - 1) Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022
 - 14) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

- 15) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
- 16) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan sebagai dasar bagi penyusunan perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan pada akhir tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut